





	<b>SOP</b> <b>PENETAPAN PEMENANG</b>	<b>No. Dokumen</b> : SOP/PPM.1/2017		
		<b>Berlaku sejak</b> : 26 Agustus 2017		
		<b>Tanggal Pembuatan</b> : 27 Juni 2017		
		<b>Halaman</b> : 3 Halaman		
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum	Ketua Tim		08 - 08 - 17
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ka. LPPM		10 - 08 - 17
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Charles O.P. Marpaung, MS	Ketua Senat		10 - 08 - 17
4. Penetapan	Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA	Rektor UKI		14 - 08 - 17
5. Pengendalian	Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd	Ka. BPM		17 - 08 - 17

- Tujuan** : Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku pedoman penelitian SIM-Litabmas.
- Ruang Lingkup** : Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penetapan pemenang proposal penelitian yang sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI.
- Target Mutu** : Semua proses prosedur penetapan pemenang proposal penelitian terlaksana dengan baik sesuai dengan kriteria penilaian dari DIKTI
- Definisi** : Penetapan Pemenang proposal penelitian merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan kriteria penilaian dari Dikti
- Referensi** :  
a. Kebijakan Akademik Universitas Kristen Indonesia  
b. SPMI Penelitian Universitas Kristen Indonesia edisi terbaru  
c. Pedoman SOP Penelitian Universitas Kristen Indonesia
- Didistribusikan pada** : Semua pemegang *control copy*

## Prosedur

### 1. Umum

- 1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Rektor.
- 1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk memastikan:
- a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
  - b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggungjawab.

	<b>SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL</b>	<b>No. Dokumen</b> : SOP/PPM.1/2017
		<b>Berlaku sejak</b> : 26 Agustus 2017
		<b>Tanggal Pembuatan</b> : 27 Juni 2017
		<b>Halaman</b> : 3 Halaman

1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam **Daftar Pemeriksaan SOP**

## 2. Ketentuan Umum


- 2.1 Kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian dilakukan **1 (satu) kali** dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal DIKTI).
- 2.2 Peserta penetapan pemenang proposal penelitian adalah calon peneliti yang telah mengikuti seminar pembahasan proposal.
- 2.3 **Ka. LPPM** bertanggung jawab atas penetapan pemenang proposal penelitian.
- 2.4 Penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan oleh sebuah panitia yang dibentuk oleh **Ka. LPPM**.
- 2.5 **Kabid. Penelitian** bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penetapan pemenang proposal penelitian.

## 3. Prosedur Penetapan Pemenang Proposal Penelitian

- 3.1 Panitia memutuskan nama-nama calon peneliti yang akan ditetapkan menjadi pemenang.
- 3.2 Penetapan pemenang didasarkan pada urutan nilai proposal yang tertinggi, rasio pemenang terhadap jumlah proposal yang masuk dan alokasi dana penelitian yang tersedia.
- 3.3 Data daftar pemenang pada semua skema penelitian disahkan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani dan distempel oleh Rektor.
- 3.4 Pemenang yang sudah disahkan oleh Rektor diunggah kedalam SIM-Litabmas

## 4. Evaluasi Penetapan Pemenang Proposal Penelitian

- 4.1 Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggung jawab pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, berita acara pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
- 4.2 **Ka. LPPM** memimpin Rapat Evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian pada tiap akhir kegiatan.
- 4.3 Materi rapat evaluasi penetapan pemenang proposal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan penetapan pemenang proposal penelitian.
- 4.4 **Ka. LPPM** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penetapan pemenang proposal penelitian berikutnya.
- 4.5 Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada **Ka LPPM** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.

	<b>SOP SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL</b>	<b>No. Dokumen</b> : SOP/PPM.1/2017
		<b>Berlaku sejak</b> : 26 Agustus 2017
		<b>Tanggal Pembuatan</b> : 27 Juni 2017
		<b>Halaman</b> : 3 Halaman

**4.6 Kabid. Penelitian** wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, **Kabid. Penelitian** wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.

**4.7** Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh **Ka. LPPM** kepada **Wakil Rektor I**.

<b>Tim Perumus</b>
<p>Ketua: Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum</p> <p>Anggota Elferida Sormin, S.Si., M.Pd Decmoon Destine, S.Pd</p>